

ABSTRAK

Nujumun Niswah, 1820410057, Analisis Pengelolaan Dana ZIS Dalam Memajukan UMKM Di Kecamatan Mejobo Melalui Program Nu-Preneur Oleh LAZISNU Kudus.

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah sesudah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan. Infaq dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali, dalam kajian fiqh Islam infaq dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infaq tidak ada ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan. Para ulama membedakan shadaqah kedalam dua macam yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni metode mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini fokus pada Analisis Pengelolaan Dana ZIS Dalam Memajukan UMKM Di Kecamatan Mejobo Melalui Program Nu-Preneur Oleh LAZISNU Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada makna yang terdapat pada (1) Bahwa program NU Berbagi sangat efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran yang berhubungan dengan mustahiq yang membutuhkan, di satu sisi bisa dijadikan sebagai upaya dalam penuntasan kemiskinan di sisi lain bisa mengangkat para anak yatim untuk terus semangat dalam belajar dan meraih cita-citanya. Dalam pelaksanaannya para mustahiq diberi formulir oleh organisasi NU untuk mendapatkan dana UMKM. Nantinya formulir tersebut disampaikan oleh lembaga LAZISNU Kudus agar dana UMKM tersebut dapat diterima mustahiq. (2) LAZISNU Kudus dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan yang mana bisa membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, meringankan beban perekonomian, serta mengajarkan kewirausahaan maupun keterampilan agar masyarakat bisa sejahtera. Tetapi memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan diantaranya adalah kurangnya SDM dari lembaga LAZISNU sehingga tidak ada pemantauan secara langsung kepada mustahiq yang menerima dana UMKM tersebut. Jadi lembaga LAZISNU tidak bisa mengetahui secara langsung apakah UMKM tersebut masih berjalan atau tersendat. (3). Hambatan dalam hal ini mengenai pendistribusian dana ZIS, yaitu pengalokasian dana zakat yang masih belum produktif disebabkan jumlah dana zakat masih minim yang berbanding dengan banyaknya jumlah fakir miskin atau dhuafa di Kabupaten Kudus sehingga harus selektif memilih mustahik (penerima zakat).

Kata Kunci: *Pengelolaan, ZIS, UMKM, NU-Preneur.*